



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jaiian Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah  
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 46/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

#### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 40/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT  
SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015**

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palu atas Keputusan sengketa Nomor Pernohon : 01/PS/PWSL.PLU.26.12/VIII/2015.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan calon walikota dan wakil walikota.
  - c. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 40/Kpts/KPU.KotaPalu.024.433212/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah

- Undang - undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang \_ Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964 );
2. Undang - Undang Nomor 4 tahun 1994 Tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  3. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No 2, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2011 ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran  
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran  
Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor : 12 Tahun 2015;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 17/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 08/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Wakil Walikota

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 39/Kpts/KPU.KotaPalu.024.433212/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015
2. Berita Acara nomor: 52/BA/IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Tindak Lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palu Atas keputusan Sengketa Nomor permohonan :01/PS/PWSL.PLU.26.12/VIII/2015

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 40/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan pasangan **H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH** dan **Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si** yang diusung oleh gabungan Partai GOLKAR dan Partai GERINDRA, sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 40/Kpts/KPU.KotaPalu.024.433212/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015, dinyatakan Tidak Berlaku.

KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Pasangan calon dan/atau Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai politik Pengusung pasangan calon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 3 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KETUA,



MARWAN. P ANGKU